



BUPATI BENGKULU UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 810/0803/BKPSDM/II/2021

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 653 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara membuka pendaftaran penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran, kecuali pada jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (empat puluh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, bila dikemudian hari ternyata terbukti terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;
7. Memiliki Kualifikasi Pendidikan yang Sesuai dengan Persyaratan Jabatan
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai unit kerja penempatan yang dilamar, dan siap untuk ditempatkan di unit penempatan lain apabila termasuk ke dalam pemeringkatan terbaik untuk optimalisasi formasi;

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Khusus pelamar Disabilitas, Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dan video kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. *Link* video diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran dan/atau dikirim melalui media sosial/*helpdesk* BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Pelamar yang mendaftar pada Formasi Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (Bukan Internship) sesuai jabatan yang dilamar (Linier) yang masih berlaku dibuktikan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
3. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah atau sertifikat akreditasi dari BAN-PT atau bisa juga dengan melampirkan tangkapan layar (screen capture/screen shoot) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM PT-Kes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id>.

C. JENIS FORMASI

1. FORMASI KHUSUS

Disabilitas dengan ketentuan :

- (a) Calon Pelamar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta mampu melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan video kegiatan sehari-hari;
- (b) Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas;
- (c) Mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dan video kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. *Link* diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran dan/atau dikirim melalui media sosial/*helpdesk* SSCASN BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara.

2. FORMASI UMUM

Pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana Pelamar Khusus pada angka 1 di atas.

3. FORMASI YANG DAPAT DILAMAR OLEH PENYANDANG DISABILITAS

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada semua formasi CPNS, namun tetap wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas saat pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan melampirkan Surat Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah yang menunjukkan jenis dan tingkat disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Pelamar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta mampu melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah yang menunjukkan jenis dan tingkat disabilitas dan video kegiatan sehari-hari;
2. Saat mendaftar wajib menyatakan bahwa penyandang disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit Pemerintah yang menunjukkan jenis dan tingkat disabilitas yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitasnya, surat keterangan disabilitas diunggah pada saat pendaftaran pada menu yang tersedia di portal pendaftaran;

3. Mengirimkan *link* video kegiatan sehari-hari dan video kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. *Link* diunggah di menu yang disediakan pada portal pendaftaran dan/atau dikirim melalui media sosial/helpdesk SSCASN BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Peserta disabilitas yang melamar di formasi umum akan mendapat perlakuan yang sama seperti pelamar kategori umum selama mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), baik dalam waktu pengerjaan soal maupun pemerolehan nilai ambang batas / *passing grade*;
5. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;

D. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Daftar Akun

- a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>
- b. Buat akun SSCASN
- c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
- d. Lengkapi Biodata dan Unggah swafoto

2. Daftar Formasi

- a. Pilih Jenis Seleksi
- b. Pilih Formasi
- c. Unggah Dokumen
- d. Cek Resume dan akhiri pendaftaran
- e. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun

3. Pengiriman Dokumen

- (a) Seluruh dokumen di Scan dan di unggah secara online dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat Lamaran ditulis tangan diatas kertas HVS atau folio bergaris yang ditunjukkan ke Bupati Bengkulu Utara cq Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN Kabupaten Bengkulu Utara Formasi Tahun 2021 ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai Rp 10.000 (file ber format PDF ukuran maksimal 500 kb);
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Sudah Rekam (Format JPG Max size 500 kb);
 3. Surat Pernyataan siap mengabdikan minimal 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan unit lokasi yang dilamar (file format PDF ukuran maksimal 1000 Kb);
 4. Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan dan Foto Kopi Sertifikat Akreditasi Universitas dan/atau Program Studi saat kelulusan bagi pelamar yang di dalam ijasahnya tidak mencantumkan keterangan akreditasi atau bisa juga dengan melampirkan tangkapan layar (screen capture/screen shoot) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM PT-Kes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> . Khusus Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Dokter Hewan, juga melampirkan Ijazah S1 nya. Dan Jabatan Dokter Spesialis juga melampirkan ijazah S1 dan ijazah Profesi Dokternya. (Digabung dalam satu file PDF Maksimal 1000 Kb)
 5. Transkrip Nilai Asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (Dalam Skala 4,00). Dan khusus Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Dokter Hewan, juga melampirkan Transkrip S1 nya. Dan Jabatan Dokter

Spesialis juga melampirkan Transkrip S1 dan Transkrip Profesi Dokternya (digabung dalam satu file format PDF Max Size 1000 kb);

6. Surat Tanda Registrasi (STR) untuk pelamar pada jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR, daftar tenaga kesehatan yang wajib melampirkan STR sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 (format PDF Max Size 1000 kb). Kepmenpan 980 Tahun 2021 dapat diunduh pada tautan https://drive.google.com/file/d/1U6EeIUwj5v1n6HsGF_XcoEpUNB3844fe/view?usp=sharing ;
6. Pas Foto (**menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam**) ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah (Format JPG max size 300 kb) ;
7. Khusus pelamar Disabilitas, Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (File Format PDF Max size 1000 kb);
8. Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF adalah **dokumen asli**, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. Contoh Ijazah, yang di scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli;
9. Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah dipindai dan diunggah dapat terbaca pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal.

(b) Dokumen yang dikirim melalui Kantor Pos

Untuk membantu proses verifikasi berkas, pelamar diminta juga mengirimkan berkas lamaran lewat Kantor Pos yang terdekat dengan domisili pelamar. Adapun berkas yang dikirimkan lewat PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut:

- (1) Surat Lamaran ditulis tangan diatas kertas HVS atau folio bergaris yang ditujukan ke Bupati Bengkulu Utara cq Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN Kabupaten Bengkulu Utara Formasi Tahun 2021 ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai Rp 10.000 dengan alamat pengiriman sebagai berikut :

Kepada Yth. Bupati Bengkulu Utara Up. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan ASN Kab. Bengkulu Utara Formasi Tahun 2021 PO BOX 1002 / ARGAMA MAKMUR

- (2) Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 (tanda tangan dan cap basah, bukan hasil scan);
- (3) Fotocopy e KTP atau Surat Keterangan Sudah Rekam;
- (4) Bukti pendaftaran registrasi SSCN/Kartu Informasi Akun yang memuat nomor registrasi peserta;
- (5) Khusus pelamar Disabilitas baik yang melamar di formasi khusus maupun di formasi umum, Wajib melampirkan Surat Keterangan dari dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas;
- (6) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar tenaga kesehatan yang masih berlaku;
- (7) Sertifikat Akreditasi Program Studi atau tangkapan layar (Screen Shoot) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM PT-Kes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal

<https://banpt.or.id> bagi pelamar yang ijazahnya tidak mencantumkan keterangan akreditasi;

- (8) Pas Photo terbaru (**menggunakan kemeja putih, dasi hitam dan bagi yang berhijab mengenakan jilbab warna hitam**) dengan ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah sebanyak 3 lembar (Maksimal 6 (enam) bulan terakhir);
 - (9) Khusus pelamar jabatan Dokter Ahli Pertama, Apoteker Ahli Pertama wajib melampirkan ijasah S-1 dan Ijasah Profesi, serta Transkrip S-1 dan Transkrip Profesi.
4. Verifikasi Berkas.
- (a) Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah dan yang dikirim melalui pos berdasarkan syarat pendaftaran.
 - (b) Berkas yang dikirim secara online wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dalam hal jenis dokumen, ukuran dokumen dan pelamar wajib memastikan bahwa dokumen dapat terbaca pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal
 - (b) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta secara mandiri dari akun SSCN masing-masing.

II. Waktu Pendaftaran

1. Batas waktu pendaftaran secara online sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Batas akhir pengiriman berkas secara offline adalah **cap pos** dengan ketentuan paling lambat 1 (satu) hari setelah batas akhir pendaftaran secara online pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>

III. Masa Sanggah

Bagi peserta yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi dan dalam pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan selama masa sanggah dengan menunjukkan bukti yang valid dan absah untuk melakukan sanggahan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021.

E. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi CPNS

1. Seleksi Administrasi.
Dalam seleksi ini, dilakukan system gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted test (CAT) dengan bobot 40%;
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted test (CAT) dengan bobot 60% dan ketentuan peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021;

2. Tempat Seleksi

- a. Gedung LPTIK Universitas Bengkulu, Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu;
- b. Titik Lokasi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang terdekat dengan domisili pelamar.

3. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui <http://bkpsdm.bengkuluutarakab.go.id> dan media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Ketentuan Saat Seleksi/Ujian

1. Pada saat test SKD dan SKB, pelamar menggunakan pakaian kemeja berwarna putih (Lengan Panjang/Lengan Pendek), celana/rok berwarna gelap dan bersepatu;
2. Membawa KTP Asli bukan fotocopi;
3. Membawa Kartu Peserta Ujian Asli bukan fotocopi yang telah di tanda tangani oleh peserta;
4. Dilarang membawa perhiasan dan benda berharga lainnya.

F. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusannya didasarkan pada Nilai Ambang Batas yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tersendiri.

C. Kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kelulusannya didasarkan pada Nilai Ambang Batas yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tersendiri.

D. Kelulusan Akhir.

Ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang nilainya paling tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2021.

G. RINCIAN FORMASI

Rincian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Informasi lain mengenai penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 melalui dan <http://bkpsdm.bengkuluutarakab.go.id> serta media sosial BKPSDM;
2. Kepada seluruh peserta seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*
3. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* saat pelaksanaan SKD maupun SKB, wajib melaporkan kepada panitia seleksi CPNS Kabupaten Bengkulu Utara formasi tahun 2021 agar dapat dijadwalkan pelaksanaan ujian SKD dan SKB nya;
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara adalah
 - a. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100028817269613>
 - b. Twitter : @Bkpsdm_BU
 - c. Call Centre : 0822-8932-9064
 - d. Telegram : <https://t.me/sscasnBklUtara>
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

7. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai CPNS, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Seluruh pelamar CPNS tidak dipungut biaya (gratis).
9. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tahun 2021 dapat dilihat di Media Massa/Media Cetak dan <https://bkpsdm.bengkuluutarakab.go.id> serta media sosial BKPSDM.

Arga Makmur, 29 Juni 2021
BUPATI BENGKULU UTARA



M I A N

Lampiran : Pengumuman Bupati Bengkulu Utara
 Nomor : 810/ 0803 /BKPSDM/II/2021
 Tanggal : 21 Juni 2021

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS		KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
			FORMASI KHUSUS	FORMASI UMUM		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1	P1703070101	PUSKESMAS AIR LAIS
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1	P1703080201	PUSKESMAS LAIS
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1	P1703050101	PUSKESMAS LUBUK DURIAN
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		1	P1703070202	PUSKESMAS AIR PADANG
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703090203	PUSKESMAS D4 KETAHUN
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703060201	PUSKESMAS ARGA MAKMUR
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703091101	PUSKESMAS NAPAL PUTIH
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703050202	PUSKESMAS TANJUNG AGUNG PALIK
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703072101	PUSKESMAS AIR BINTUNAN
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703050101	PUSKESMAS LUBUK DURIAN
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703070202	PUSKESMAS AIR PADANG
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER		1	P1703010201	PUSKESMAS ENGGANO
13	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI		1	R1703046	RSUD LAGITA
14	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI		1	P1703050101	PUSKESMAS LUBUK DURIAN
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH		1	R1703046	RSUD LAGITA
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN		1	R1703046	RSUD LAGITA
17	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM		1	R1703046	RSUD LAGITA
18	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN		1	LK1703001	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
19	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III ANESTESI		1	R1703016	RSU ARGA MAKMUR
20	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		1	P1703100203	PUSKESMAS SUKA MAKMUR
21	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		1	P1703100202	PUSKESMAS KARANG PULAU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS		KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
			FORMASI KHUSUS	FORMASI UMUM		
22	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		1	P1703071101	PUSKESMAS BATIKNAU
23	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		1	P1703051201	PUSKESMAS KERKAP
24	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		1	R1703046	RSUD LAGITA
25	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN		1	P1703010201	PUSKESMAS ENGGANO
26	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI		2	R1703016	RSU ARGA MAKMUR
27	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		1	P1703071101	PUSKESMAS BATIKNAU
28	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		1	R1703046	RSUD LAGITA
29	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS		1	P1703091202	PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN
30	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	1	LK1703001	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
31	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN		1	P1703091101	PUSKESMAS NAPAL PUTIH
TOTAL			1	32		
			33			

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI KHUSUS	FORMASI UMUM	
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	D-IV PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / D-IV ILMU GIZI / S-1 PERTANIAN / S-1 ILMU GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN		1	DINAS KETAHANAN PANGAN / BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN / SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN
2	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM		1	INSPEKTORAT INSPEKTORAT / INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III
3	AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	S-1 HUKUM		1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI / BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA / SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
4	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN		1	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN / UPT PUSKESWAN ARGMA MAKMUR
5	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN		1	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN / RPH KETAHUN
6	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PAUD / S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / S-1 PGTK/PAUD / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 PGTK / S-1 PGSD / S-1 PENDIDIKAN PETERNAKAN		1	DINAS PENDIDIKAN
7	AHLI PERTAMA - PELATIH OLAHRAGA	S-1 KEPELATIHAN OLAHRAGA / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA		1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA / SEKSI PEMBIBITAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN TENAGA KEOLAHRAHAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS		UNIT PENEMPATAN
			FORMASI KHUSUS	FORMASI UMUM	
8	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK INDUSTRI		1	DINAS PERDAGANGAN
9	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 KESEJAHTRAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTRAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL		1	DINAS SOSIAL / BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL / SEKSI PEMBERDAYAAN PERSEORANGAN, KELUARGA DAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
10	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK TATA RUANG / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / BIDANG SARANA DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
11	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV SISTEM INFORMASI		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / SUB BIDANG PERENCANAAN PEGAWAI DAN INFORMASI DATA
12	AHLI PERTAMA - SANDIMAN	S-1 MATEMATIKA / S-1 ELEKTRONIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 TELEKOMUNIKASI		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK / SEKSI PENGELOLAAN PERSANDIAN
13	TERAMPIL - PUSTAKWAN	D-III PERPUSTAKAAN		1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN / BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA / SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
14	ANALIS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI	S-1 KESEHATA MASYARAKAT		1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA / BIDANG KELUARGA BERENCANA / SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON
15	ANALIS BERITA	S-1 ILMU KOMUNIKASI		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI / SEKSI PENGELOLAAN OPINI SERTA ASPIRASI PUBLIK
16	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN		1	DINAS PERIKANAN / BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN / SEKSI PERENCANAAN KAWASAN, FASILITAS DAN DATA BUDIDAYA
17	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 HUKUM		1	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN / BAGIAN HUKUM / SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN PERIKATAN
18	ANALIS KOPERASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI		1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH / BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI / SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
19	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	S-1/D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP / BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP / SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20	ANALIS OBJEK WISATA	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA / S-1 PARIWISATA		1	DINAS PARIWISATA / BIDANG PENGEMBANGAN PAMASARAN PARIWISATA NUSANTARA DAN MANCANEGERA / SEKSI OBJEK WISATA
21	ANALIS PAJAK	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH / BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN / SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA
22	PEMERIKSA PENANAMAN MODAL	S-1 EKONOMI / S-1 KESEJAHTRAAN SOSIAL		1	DINAS PENANAMAN MODAL / BIDANG PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN / SEKSI PENYELENGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
23	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III EKONOMI DAN D-III AKUNTANSI		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH / SUB BAGIAN KEUANGAN
24	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III EKONOMI DAN D-III AKUNTANSI		1	DINAS PERHUBUNGAN / SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN / SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TOTAL			0	24	
			24		

